

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Anak merupakan suatu anugerah terindah dari tuhan bagi sebuah keluarga. Kehadiran anak menjadi hal yang didambakan sebagai pelengkap kebahagiaan bagi pasangan yang telah menikah dalam membangun sebuah keluarga.<sup>1</sup> Berbagai hal akan dipersiapkan untuk menyambut kehadiran anak dan memastikan agar kebutuhannya terpenuhi tanpa kurang suatu apapun. Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diungkapkan dengan kata “Buah hati” yang bermakna anak merupakan wujud kasih sayang dan hasil ikatan hati diantara kedua orangtuanya. Hubungan antara orang tua khususnya ibu dengan anak telah dimulai sejak anak berada di dalam kandungan selama 9 bulan, seperti makanan yang dikonsumsi oleh ibu akan dirasakan anak di dalam perut. Hubungan cinta kasih melalui perasaan antara ibu dan anak akan menciptakan ikatan batin yang luar biasa.<sup>2</sup> Sosok ibu bagi anak begitu penting sehingga ibu dijuluki sebagai sekolah pertama bagi anak karena anak mengetahui berbagai hal awal dalam kehidupannya yaitu berasal dari ajaran ibunya.<sup>3</sup>

Anak memerlukan peran orangtua dalam masa perkembangannya di awal usianya untuk mengenali banyak hal di dunia ini, seperti belajar mengenal hal baik dan buruk hingga pembentukan karakter kepribadian anak sangat bergantung pada pola didik orang tuanya.<sup>4</sup> Fase kehidupan awal sejak anak itu

---

<sup>1</sup> Mahmud Mahdi, *Parenting Guide*. Mizan . Jakarta , 2006, hlm. 3.

<sup>2</sup> Agustina , *Seni Berbicara Pada Anak* . Bhuana Ilmu Populer. Jakarta. 2017, hlm. 6.

<sup>3</sup> *Op. Cit.* hlm 28

<sup>4</sup> Ketut Suardana, (2017). Membentuk Karakter Anak Melalui Pendidikan Usia Dini. *Jurnal Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar*. 15(1), hlm. 45.

lahir merupakan fase Pendidikan non formal yang akan menentukan bagaimana tumbuh kembang anak tersebut kedepannya dengan mempelajari minatnya dan menggali potensi yang dimilikinya. Menurut penelitian psikolog anak, pada fase awal usia anak (*Golden Age*) akan terjadi perkembangan intelegensi, tingkah laku, peningkatan kepribadian seorang anak yang berkembang pesat ketika anak berada di masa usia dini.<sup>5</sup> Dibutuhkan stimulasi yang tepat dari peran orangtua sebagai jembatan penghubung agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal untuk mempersiapkan masa depannya dan mempersiapkan generasi masa depan bangsa.

Keberlangsungan suatu bangsa dan negara kedepannya juga sangat bergantung pada anak karena sebagai wujud pembaharuan generasi yang akan berevolusi. Kelak anak akan menjadi pengganti bagi generasi tua dalam menjadi pemimpin bangsa dan sosok penting yang bertanggung jawab melanjutkan pembangunan negara.<sup>6</sup> Pendidikan moral dan karakter pada anak mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang berbudi luhur. Pendidikan karakter anak yang dimaksud adalah dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan sebagai dasar pengembangan dirinya.<sup>7</sup> Pendidikan karakter pada anak sangat berpengaruh dalam membentuk mental dan karakter anak. Pentingnya pendidikan karakter pada anak sehingga dalam lingkup yang lebih luas telah disepakati oleh seluruh negara-negara di dunia melalui pendirian organisasi kemanusiaan yang bertujuan

---

<sup>5</sup> Widiyanto, (2015). Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo*. 2 (1), hlm. 32.

<sup>6</sup> Muhiyatul Huliyah, *Strategi Pengembangan Moral dan Karakter Pada Anak*. Jejak Pustaka . Yogyakarta, 2021, hlm. 5.

<sup>7</sup>Armaidly Armawi. *Nasionalisme Dalam Ketahanan Nasional*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta, 2019, hlm. 18.

untuk meningkatkan pemberdayaan potensi dan kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia dibentuklah badan-badan khusus seperti UNICEF, UNESCO dan WHO dibawah naungan PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa).<sup>8</sup>

Mengingat Pentingnya hak dan peran seorang anak bagi bangsa dan negara, maka anak memerlukan perlindungan hukum serta mendapatkan implementasi bagi pemenuhan hak-haknya. Indonesia telah mengupayakan pemenuhan kesejahteraan anak melalui Penerapan Kebijakan Sosial Anak (PKSA) berupa peraturan perundang-undangan mulai dari Undang- Undang Dasar 1945, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, sampai dengan Peraturan Daerah.<sup>9</sup> Eksistensi peraturan ini hendaknya diiringi penerapan yang nyata untuk mengetahui permasalahan anak yang menghambat kesejahteraannya, peran lembaga pemerintah dan lembaga bentukan masyarakat terhadap penyelesaian permasalahan anak, lalu dapat menganalisis pengembangan kebijakan kesejahteraan bagi anak.<sup>10</sup>

Pemenuhan hak-hak yang melekat bagi kehidupan dan kesejahteraan anak di Indonesia perlu dilakukan secara adil tanpa pengecualian keadaan dan status anak tersebut. Pengecualian yang dimaksud adalah bahwa anak lahir dan hidup dalam kondisi keluarga yang berbeda-beda dari yang hidupnya terjamin hingga memprihatinkan. Pemenuhan hak yang akan disoroti oleh penulis ialah kondisi kehidupan anak yang memprihatinkan akibat perbuatan yang ditimbulkan

---

<sup>8</sup> Suji Hartono, (2022). Kekerasan dan Perlindungan Anak. *Ejournal Kemensos*. 43 (1), hlm . 180.

<sup>9</sup> Mulia Astuti, (2014). Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. *Jurnal Sosio Konsepsia*. 4(1), hlm . 216.

<sup>10</sup> Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* . UMM Press. Malang.2020, hlm . 1.

oleh orang tua khususnya ibu. Tempat terbaik untuk membesarkan anak adalah di rumah dan di lingkungan keluarga yang harmonis. Realitanya tidak semua anak mendapatkan hal tersebut contohnya adalah kehidupan anak bawaan yang lahir, tumbuh dan berkembang di dalam Rutan (Rumah Tahanan) bersama ibunya yang sedang menjalani hukuman atas pidana yang dilakukannya. Situasi ini menjadi ironis karena Narapidana ini merupakan seorang wanita yang saat dijatuhi putusan oleh hakim sedang dalam keadaan hamil dan terpaksa menjalani masa-masa kehamilan hingga melahirkan bahkan mengasuh anak yang dilahirkannya di dalam penjara.<sup>11</sup>

Anak yang lahir dari tahanan atau Narapidana wanita yang sedang menjalani masa hukuman diizinkan untuk tinggal didalam Rutan bersama ibunya, anak ini disebut anak bawaan.<sup>12</sup> Pengaturan mengenai anak bawaan di lingkungan masyarakat dijelaskan secara implisit tentang pengasuhannya pada Pasal 14 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tua, kecuali jika terdapat alasan hukum sah terkait pemisahan demi kepentingan anak maka pengasuhan alternatif dilakukan oleh negara atau pemerintah. Pembatasan hukum yang sah dapat bermaksud apabila orang tua memiliki keterbatasan mengasuh anak seperti sedang menjalani masa hukuman di lembaga masyarakat namun di sisi lain memiliki kewajiban mengasuh anak, maka negara wajib memfasilitasi hak anak mendapatkan pengasuhan orang tua dengan mengizinkan tinggal di Rutan.

---

<sup>11</sup> Inouna Hardy, (2023). Pemenuhan Hak Terhadap Anak Usia Menyusui Yang Ibunya Sebagai Narapidana. *Jurnal Bidang Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala*. 7(2), hlm . 214.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 218

Pemenuhan hak anak bawaan juga diatur Pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan dijelaskan bahwa anak bawaan dapat dibawa ke dalam Rutan sampai anak berusia 2 (Dua) Tahun dan setelahnya wajib diserahkan kepada sanak keluarga atau pihak lain diluar Rutan atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.<sup>13</sup> Regulasi ini mengalami perubahan pasca disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa anak bawaan dari Narapidana perempuan dapat dibawa ke dalam Rutan/Lapas paling lama hingga anak berusia 3 (Tiga) tahun. Keputusan merawat anak di dalam Rutan tentunya harus sudah melalui diskusi keluarga dan pihak Rutan demi mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>14</sup>

Peraturan perundang-undangan untuk Rutan memiliki keterkaitan seperti hubungan antara peraturan dengan kinerja organisasi telah banyak direalisasikan pada lembaga pemerintahan di Indonesia. Konsep peraturan perundang-undangan bagi Rutan yang disahkan oleh Presiden melalui PP (Peraturan Pemerintah) untuk mewujudkan urgensi terhadap integritas peran Rutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.<sup>15</sup> Fungsi Rutan sebagai lembaga teknis dibawah kewenangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagai lembaga pemeliharaan tahanan dan lembaga pelayanan pemasyarakatan.

---

<sup>13</sup> Putri, R. Kristiani, D. Laksmi, D. Ujianti, P. (2021). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memenuhi Hak Narapidana Perempuan Hamil Dan Pasca Melahirkan.” *Jurnal Interpretasi Hukum*. 2(3). hlm . 550

<sup>14</sup> Wilsa.. *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya* Deepublish : Yogyakarta. 2020. hlm 15

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 23

Efektivitas dari regulasi mengenai pemenuhan hak anak bawaan yang hidup dan berkembang di dalam Rutan perlu disoroti secara langsung penerapannya di lapangan. Perawatan anak bawaan tentu tidak dapat dilakukan secara sembarangan harus berlandaskan pedoman dari peraturan Perundang-Undangan.<sup>16</sup> Pemenuhan hak anak bawaan ini menjadi penting sebab berkaitan langsung dengan kehidupan seorang anak yang sebagaimana menurut Undang-Undang Perlindungan Anak berhak tumbuh dan berkembang di lingkungan hidup yang baik, sedangkan Rutan memiliki pandangan yang buruk dari masyarakat dalam hal sebagai tempat untuk tinggal seorang anak.<sup>17</sup> Kemenkumham selaku lembaga penanggung jawab Rutan dan Lapas di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan implementasi peraturan perundang-undangan yang dijalankan di Rutan terkait kewajiban perawatan dan pembinaan tahanan dan anak bawaan Narapidana yang ikut serta hidup didalam Rutan karena ibunya sedang menjalani penahanan atau bahkan pembedaan.

Berdasarkan dengan adanya peristiwa hukum terkait pemenuhan hak terhadap anak bawaan yang hidup dan berkembang di dalam Rutan, penelitian ini memiliki kebaharuan yaitu guna menganalisis implementasi yang dilakukan oleh pihak Rutan terhadap pemenuhan hak anak bawaan Narapidana yang hidup dan tumbuh di Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya. Sebelumnya telah dilakukan penelitian di beberapa Rutan di Indonesia, namun masih minimnya penelitian mengenai anak yang dibawa oleh Narapidana. Penelitian ini memiliki

---

<sup>16</sup> Citrawati, N. Husni, L. Risnain, M. (2020). Kedudukan dan Kewenangan Pengelolaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal education and Development*, hlm. 426.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 427

kebaharuan karena belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengenai anak bawaan tepatnya di Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya. Berdasarkan gagasan ide penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka penulis mengangkat judul penelitian yang berjudul : **“PEMENUHAN HAK TERHADAP ANAK BAWAAN NARAPIDANA PEREMPUAN YANG SEDANG MENJALANI MASA HUKUMAN DI RUMAH TAHANAN PEREMPUAN KELAS II A SURABAYA (Studi Kasus di Rumah Tahanan Perempuan Kelas II A Surabaya).”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Penulis ingin melakukan analisis permasalahan terkait hak anak yang sering mengalami diskriminasi karena memiliki kondisi khusus dalam menjalani kehidupannya. Kondisi khusus ini bermaksud seorang anak yang tinggal di dalam Rutan bersama ibu yang berstatus narapidana dan diskriminasi pada anak muncul karena stigma masyarakat yang buruk terhadap Rutan. Stigma buruk ini dapat dihapuskan apabila pemenuhan hak anak dilaksanakan sesuai perundang-undangan dan pemenuhan hak anak wajib dipenuhi tanpa pembatasan. Melalui penelitian ini akan dibahas implementasi dan hambatan pemenuhan hak anak bawaan yang dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Perempuan Kelas II A Surabaya sebagai lembaga pelaksana pemerintah yang melakukan perawatan tahanan dan warga binaan. Penelitian lapangan akan dilakukan untuk menemukan fakta yang konkrit lalu menghubungkannya dengan norma perundang-undangan. Berdasarkan Analisis tersebut ditentukan pertanyaan dalam bentuk rumusan masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak terhadap anak bawaan Narapidana perempuan yang sedang menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan Perempuan Kelas II A Surabaya ?
2. Apa hambatan dalam pemenuhan hak terhadap anak bawaan Narapidana perempuan yang sedang menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan Perempuan Kelas II A Surabaya?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dan diangkat dalam penelitian ini.

Tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Mengetahui dan mendeskripsikan implementasi dari pemenuhan hak terhadap anak bawaan Narapidana perempuan yang sedang menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya
2. Mengetahui dan mendeskripsikan mengenai hambatan implementasi pemenuhan hak terhadap anak bawaan Narapidana perempuan yang sedang menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan Perempuan Kelas II A Surabaya

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi suatu acuan atau referensi pemikiran baru terkait topik yang dituliskan dalam penelitian ini, sehingga dapat memberikan manfaat dalam keilmuan pidana.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pemenuhan hak anak narapidana wanita yang tinggal didalam Rutan dan sebagai gagasan positif dalam peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemenuhan hak anak

- b. Penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti yang merupakan salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

## 1.5 Originalitas Penelitian

Penelitian terdahulu berfungsi untuk membandingkan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang tengah dijalani untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan mengenai suatu permasalahan. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pemenuhan hak anak bawaan narapidana perempuan di beberapa rumah tahanan di Indonesia. Ditemukan pembaruan dan pembeda di setiap penelitian yang akan dijabarkan oleh penulis.

**Tabel 1. Kebaharuan Penelitian**

No	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Fitriyatul Masumah. (2020). Skripsi : <i>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Bawaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang</i> . Universitas Widyagama Malang. <sup>19</sup>	1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak Bawaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang? 2. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan terhadap anak bawaan di Lembaga pemasarakatan Kelas I Malang?	Mengkaji tentang Anak Bawaan Narapidana	- Lokasi penelitian yang berbeda antara Lapas dan Rutan - Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum
2.	Meidico Rahmandrian. (2021). Skripsi : <i>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tumbuh dan berkembang di Lingkungan Lembaga Pemasarakatan (Studi di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)</i> . Universitas Jenderal Soedirman <sup>20</sup>	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang tumbuh dan berkembang di Lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta? 2. Faktor faktor apa saja yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak yang tumbuh dan berkembang di Lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta ?	Mengkaji tentang Anak Bawaan Narapidana	- Lokasi penelitian yang berbeda antara Lapas dan Rutan - Penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan hukum - Belum adanya undang-undang terbaru tentang hak anak bawaan
3.	Aulia Wardhani. (2023). Skripsi : <i>Pelaksanaan pembinaan Narapidana Wanita yang Membawa Anak di Rumah Tahanan Kelas IIB Rengat</i> . UIN Sunan Ampel Surabaya. <sup>21</sup>	1. Bagaimana analisis pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di Lapas Kelas IIA Malang? 2. Bagaimana analisis maqā'īd al-Sharī'ah terhadap pemenuhan hak narapidana perempuan?	- Mengkaji hak anak bawaan - Menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022	- Lokasi penelitian yang berbedantara Lapas dan Rutan

<sup>19</sup>Fitriyatul Masumah. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Bawaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang.

<sup>20</sup>Meidico Rahmandrian. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tumbuh dan berkembang di Lingkungan Lembaga Pemasarakatan Studi di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

<sup>21</sup>Aulia Wardhani. 2023. *Pelaksanaan pembinaan Narapidana Wanita yang Membawa Anak di Rumah Tahanan Kelas IIB Rengat*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Urgensi penelitian ini untuk mengawasi dan melindungi penjaminan terhadap hak-hak bagi anak bawaan Narapidana wanita tanpa pengecualian / diskriminasi status sosialnya dan keadaan tempat tinggalnya. Penelitian ini diharapkan hak-hak anak mampu dipenuhi oleh negara yang sebagai salah satu subyek pelindung hukum bagi hak anak demi keberlangsungan generasi bangsa. Penelitian ini juga memberikan *insight* baru demi meningkatkan keadilan dan kesejahteraan dalam memperlakukan anak. Pengetahuan baru pada aspek sosial yang bersumber dari kajian fenomena lapangan yang dituangkan dalam bentuk hasil penelitian sehingga riset-riset tersebut menjadi pengetahuan baru dalam kehidupan masyarakat sosial dan pendidikan mengenai kehidupan anak bawaan dan hak-hak apa saja yang diterima selama tinggal di dalam Rutan.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah-langkah sistematis yang ditempuh dalam melakukan sebuah penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah mendapatkan data yang valid. Data tersebut selanjutnya dapat dikembangkan, ditemukan, dan dibuktikan menjadi suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah.<sup>22</sup>

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis empiris dilakukan dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu mengenai keberadaan isu hukum dan norma-norma dari Undang-Undang yang berlaku kemudian

---

<sup>22</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung. 2019, hlm. 6.

dilanjutkan penelitian secara mendalam terkait eksistensi isu hukum tersebut dengan mengadakan peninjauan data primer di lapangan.<sup>23</sup> Metode pengolahan data menggunakan pendekatan deskriptif eksplanatif yaitu mengumpulkan hasil data penelitian, menyusun, memaparkan hasil penelitian.<sup>24</sup>

### 1.6.2 Sumber Data

Penyusunan penulisan hukum yang sistematis diperlukan bahan hukum. Pemisahan bahan hukum secara garis besar antara data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut :

#### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat dan keterangan hasil wawancara dari narasumber.<sup>25</sup> Narasumber penelitian ini adalah Kepala, staf, ketua divisi Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang menjadi pendukung data pokok berupa bahan pustaka yang berfungsi sebagai informasi untuk memperkuat data pokok.<sup>26</sup> Data sekunder terdiri dari beberapa jenis :

##### a. Bahan Hukum Primer

Data merupakan pokok dalam suatu penulisan penelitian hukum empiris, hal yang paling dibutuhkan sebagai keyakinan adanya per-

---

<sup>23</sup> Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia : Jakarta. 2014, hlm. 3.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.8

<sup>25</sup> Bambang Songgono, *Metodologi Hukum*. Grafindo Persada. Jakarta. 1998. hlm. 42.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta. 2012, hlm. 12.

masalah hukum adalah bersumber dari data-data di lapangan. Data yang ada di lapangan diperoleh dengan cara wawancara dan bahan hukum primer dari penelitian hukum empiris.<sup>27</sup>

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu memberikan penjelasan ilmiah yang mendukung argumentasi sebuah isu hukum dan dapat membantu menguatkan opini dari bahan hukum primer.<sup>28</sup> Bahan hukum sekunder antara lain yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

#### c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain:

1. Buku literatur
2. Hasil karya ilmiah dan/atau hasil
3. Jurnal, artikel-artikel mengenai hukum

---

<sup>27</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Pranada Media Group, 2016, hlm. 4

<sup>28</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 32

### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah teknik tanya jawab yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Hasil wawancara tersebut nantinya akan menghasilkan data kualitatif.<sup>29</sup> Wawancara merupakan salah satu bagian paling penting dalam sebuah penelitian hukum empiris. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan melakukan komunikasi langsung secara jelas, terarah, terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian kepada informan guna mencari informasi yang akurat dari narasumber terkait dan juga menemukan jawaban atas rumusan masalah yang dimiliki Penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penelitian ini mengambil lokasi wawancara langsung ke Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang sedang dipecahkan. Data yang diperoleh berupa tulisan yang kemudian dijadikan sebagai landasan teori dan acuan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak binaan yang dibawa narapidana wanita yang sedang menjalani hukuman pidana di dalam Rutan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Masuhan, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, hlm. 128.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.139

#### 1.6.4 Metode Analisis Data

Setelah dilakukan tahap pengumpulan data penelitian, tahap selanjutnya adalah metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan kemudian dijabarkan dengan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan permasalahan yang dikemas dalam bentuk deskriptif.

Kualitatif sendiri adalah teknik pengolahan data yang diperoleh dengan memprioritaskan data dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas dan keabsahan data yang peneliti dapatkan wajib dianalisis dengan seksama. Berikut langkah dan tahapan untuk menganalisis keakuratan data yang diperoleh yaitu : <sup>31</sup>

##### 1. *Editing*

Tahap pertama yang dilakukan penulis setelah mendapatkan data adalah meneliti kembali data-data dengan memperhatikan kelengkapannya, kejelasan makna, relevansi data satu dengan data yang lainnya. Proses ini bertujuan untuk memastikan data-data yang diperoleh mencukupi untuk memecahkan permasalahan serta berguna untuk meningkatkan kualitas data.

##### 2. *Verifying*

Proses verifikasi data ini dilakukan dengan cara mencari sumber data yang akurat untuk dijadikan narasumber atau informan dalam rangka

---

<sup>31</sup> Zaunuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 54.

memberikan keterangan dari pertanyaan wawancara yang diajukan penulis untuk dipastikan dan ditanggapi apakah data tersebut telah sesuai dengan informasi yang dibutuhkan penulis.

### 3. *Analysis*

Pokok-pokok permasalahan yang dibahas atau dikaji akan menghasilkan suatu analisis yang akan dituangkan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian ini. Analisis data yang digunakan oleh penulis yakni deskriptif kualitatif.

#### **1.6.5 Lokasi Penelitian**

Penelitian yuridis empiris ini dilaksanakan di instansi yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu dengan mengambil lokasi di Rumah Tahanan Perempuan Kelas II A Surabaya yang terletak di Jalan Balongsari, Kebonagung, Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, 61274.

#### **1.6.6 Jadwal Penelitian**

Waktu yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah selama 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan Oktober 2023 hingga bulan Februari 2024. Selama penelitian ini telah disusun jadwal penelitian yang sistematis memuat proses pemilihan judul, pencarian data, pengumpulan data.



**Tabel 2. Jadwal Penelitian**

No	Jadwal Penelitian	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1.	Pendaftaran Administrasi	■							
2.	Pengajuan Dosen Pembimbing dan Judul	■							
3.	Observasi Penelitian	■	■						
4.	Pengerjaan Bab I,II, dan III	■	■	■					
5.	Bimbingan Proposal	■	■	■	■				
6.	Seminar Proposal				■				
7.	Revisi Proposal				■	■			
8.	Pengumpulan Proposal					■			
9.	Pengumpulan Data Lanjutan					■	■		
10.	Penelitian Bab II,III, IV Skripsi					■	■		
11.	Bimbingan Skripsi					■	■	■	
12.	Ujian Lisan							■	
13.	Revisi Laporan Skripsi								■
14.	Pengumpulan Skripsi								■

Sumber : (Penulis, 2024)

**1.6.7 Rincian Biaya Penelitian****Tabel 3. Rincian Biaya**

No	Keterangan	Jumlah	Biaya
1.	Print Skripsi	4	Rp. 150.000
2.	Jilid Skripsi	4	Rp. 500.000
3.	Pembelian Keperluan (Print,Map)	8	Rp. 150.000
4.	Pembelian CD dan <i>Burn CD</i>	1	Rp. 100.000
5.	Print Cover CD	1	Rp. 200.000
6.	Transportasi		Rp. 300.000
7.	Biaya Tidak Terduga		Rp. 300.000
<b>TOTAL</b>			<b>Rp. 1.700.000</b>

### 1.6.8 Sistematika Penulisan

Kerangka skripsi dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Penyusunan tiap bab yang sistematis untuk menjawab rumusan masalah. Skripsi ini pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas.

*Bab Pertama*, terdiri dari beberapa sub bab yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Penjabaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan dalam penulisan tentang pemenuhan hak anak bawaan yang dibawa oleh narapidana wanita selama menjalani masa hukuman pidana di Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya.

*Bab Kedua*, membahas tentang implementasi pemenuhan hak Anak bawaan yang dibawa oleh narapidana wanita yang sedang menjalani hukuman pidana di Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya dan kemudian dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama tentang Implementasi hak-hak Anak bawaan yang dibawa oleh narapidana wanita yang sedang menjalani hukuman pidana di Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya. Sub bab kedua membahas tentang pemenuhan hak Anak bawaan menurut peraturan perundang-undangan.

*Bab Ketiga*, membahas tentang kendala dan upaya yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya, di mana dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas hambatan dalam pemenuhan hak Anak binaan yang dibawa oleh narapidana wanita yang sedang menjalani hukuman pidana di Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya. Sub bab kedua membahas tentang upaya dalam mengatasi kendala pemenuhan hak Anak binaan yang dibawa oleh narapidana wanita yang sedang menjalani hukuman pidana di Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya.

*Bab Keempat*, merupakan bab penutup dari skripsi ini yang terdiri atas kesimpulan penelitian dan saranyang diberikan penulis terhadap pokok permasalahan dalam skripsi ini.

## **1.7 Tinjauan Pustaka**

### **1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana**

Terdapat banyak pendapat ahli mengenai definisi hukum Pidana. Perumusan Hukum Pidana Van Bemmelen lah yang secara sederhana dapat dipahami masyarakat. Bemmelen merumuskan definisi hukum pidana adalah “Ilmu hukum yang mempelajari peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya pelanggaran Undang-Undang Pidana.”<sup>32</sup>

Definisi Hukum Pidana menurut Utrecht adalah hukum sanksi istimewa dan hanya mengambil alih hukum lain dan terdapat pelekatan sanksi pidana kepadanya. Menurut Van Hamel definisi Hukum Pidana adalah aturan hukum yang dianut oleh suatu negara dalam

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia* . Sinar Grafika. Jakarta.2017, hlm . 2.

menyelenggarakan ketertiban dengan larangan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berimbas peneanaan suatu nestapa kepada larangan tersebut.<sup>33</sup>

Ahli dalam negeri mengemukakan teori hukumnya terkait definisi hukum pidana salah satunya yaitu Moeljatno berpendapat bahwa Hukum Pidana adalah sebagian daripada keseluruhan aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Dasar-dasar aturan hukum pidana untuk :

1. Menentukan jenis perbuatan yang dilarang untuk dilakukan karena menimbulkan ancaman atau sangsi tertentu bagi siapa saja yang melanggar
2. Menentukan waktu penjatuhan hukuman kepada siapa saja yang melanggar aturan dari larangan perbuatan
3. Menentukan cara bagaimana peneanaan pidana dan hukuman kepada orang yang telah melanggar aturan hukum

Sianturi berpendapat bahwa hukum pidana adalah hukum positif di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat, penduduk dengan membuat dasar-dasar aturan kepada pelanggar dengan pidana. Hukum pidana dibuat untuk mempertanggung jawabkan pelanggaran untuk menerapkan penegakan hukum yang berpegang teguh pada keadilan.<sup>34</sup> Kesimpulannya peran hukum pidana adalah untuk mengatur suatu negara dan masyarakat dalam pelarangan suatu tindakan tertentu yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan konsekuensi.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm . 4.

<sup>34</sup> Masruchin Rubai. *Hukum Pidana* . Media Nusa Publishing. Jakarta. 2021, hlm . 3.

## 1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Narapidana

### 1.7.2.1 Definisi Narapidana

Narapidana berasal dari kata “Nara” yang memiliki arti orang, dan “Pidana” berarti sebuah penderitaan yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang perbuatannya dinilai telah melanggar hukum pidana di Indonesia. Perbuatan pidana ini beragam jenisnya seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, narkoba hingga korupsi dan lain sebagainya. Narapidana secara umum adalah manusia biasa seperti manusia lainnya namun karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman atau sanksi sesuai yang telah ditetapkan di dalam undang-undang.<sup>35</sup>

Arimbi Heroepoetri berpendapat mengenai definisi Narapidana (*Imprisoned Person*) adalah seseorang yang menjalani proses hukuman dengan pembinaan agar ketika dikembalikan kepada masyarakat tidak mengulangi perbuatannya kembali.<sup>36</sup> Pengertian Narapidana secara moral dan etika adalah orang yang melakukan perbuatan tercela dan merugikan orang lain namun masih mempunyai kesempatan untuk bertobat atas perbuatannya.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Penny Naluria, (2017). Keadilan Bagi Narapidana di lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*. 17(3), hlm. 381.

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm 382

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2012, hlm. 55.

Terpidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengertian Narapidana juga dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>38</sup> Kesimpulannya pengertian Narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani serangkaian persidangan dan dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan untuk dijatuhi hukuman penjara

Negara memfasilitasi dengan memberikan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana. Pembinaan ini bertujuan agar Narapidana meskipun tidak memiliki akses di dunia luar jeruji namun keterampilannya terus diasah. Selain itu harapan dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk menghilangkan stigma buruk masyarakat terhadap Narapidana karena adanya pencegahan dan pembinaan Narapidana agar tidak melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang, entah kejahatan serupa yang dia lakukan di masa lampau ataupun kejahatan lain yang berpotensi dapat merugikan orang lain.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012 cet-3, hlm. 193.

<sup>39</sup> Bianca, A. Cahyaningtyas, I. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal USM Law Review*. hlm.331

### 1.7.2.2 Hak- Hak Narapidana

Hak merupakan suatu konseptual yang bermakna pantas bagi semua orang dan mutlak untuk dimiliki oleh individu khususnya dalam konteks warga negara sehingga hak tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat ditarik kembali.<sup>40</sup> Hak dimiliki seseorang sejak berada di dalam kandungan dan dimiliki oleh setiap manusia untuk melindungi harkat dan martabatnya. Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut perspektif hukum adalah sebagai berikut :<sup>41</sup>

- a. Hak dilekatkan kepada seseorang, bermaksud bahwa hak melekat kepada pemilik yang disebut sebagai subjek dari hak.
- b. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu hak menjadi tanggung jawab dari pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif karena seseorang akan mendapatkan hak setelah tuntas mengerjakan kewajibannya.
- c. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan sebagai isi dari hak.

---

<sup>40</sup> Octavia Ismianti, 2023, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Dilakukan Oleh Penyandang Disabilitas, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, hlm. 19

<sup>41</sup> Petrus Dkk. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, cet.ke-1.Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1995, hlm . 55.

d. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya

Hak terjamin secara hukum dan ditetapkan secara nasional maupun tertuang pada perjanjian internasional disesuaikan dengan proses legislasi dari masyarakatnya itu sendiri.<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum Pemerintah, dan setiap orang. Jenis-jenis hak antara lain :<sup>43</sup>

1. Hak legal adalah bentuk hak yang didasarkan prinsip hukum.

Hak legal ini lebih banyak memuat hak tentang hukum atau sosial. Contoh: Negara mengesahkan peraturan bahwa veteran perang berhak memperoleh tunjangan setiap bulan .

2. Hak moral adalah hak yang didasarkan atas prinsip moral masyarakat atau peraturan berlandaskan etis dan bersifat individu. Contoh: Pemberian gaji yang sama rata antar pekerja atas prestasi kerja yang dilakukan tanpa membedakan gender.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 61

<sup>43</sup> Wahdaningsi, 2015, Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Sinjai, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 14



3. Hak Negatif adalah suatu hak untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu. Hak ini bersifat negatif karena satu orang tidak boleh mencegah orang lain menguasai sesuatu tidak peduli baik atau buruk.
4. Hak positif adalah suatu hak bersifat positif yang bermakna menyediakan hak orang lain jika seseorang itu berhak. Contoh: hak atas pelayanan dan kesehatan.
5. Hak khusus yang timbul dari suatu relasi khusus antara beberapa manusia yang berkepentingan sama atau fungsi khusus yang dimiliki orang satu terhadap orang lain.
6. Hak Umum adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia tanpa kecuali atau disebut dengan “hak asasi manusia”.
7. Hak individual merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu. Negara tidak boleh mengintervensi seseorang dalam mewujudkan hak-hak individual ini. Contoh: hak beragama.
8. Hak Sosial merupakan hak yang tidak hanya mencakup hak kepentingan terhadap Negara saja, akan tetapi anggota masyarakat bersama dengan anggota-anggota lain. Contoh: hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas pelayanan kesehatan.

Melekatnya jenis-jenis hak kepada manusia merupakan upaya melindungi Hak Asasi Manusia (*Human Rights*) yang sering diciderai oleh perlakuan yang merendahkan martabat

manusia. Perlindungan Hak Asasi Manusia berlaku secara utuh dan tanpa pembatasan kondisi dalam artian tidak semua manusia berada di kehidupan yang layak dan bebas.<sup>44</sup> Tahanan yang sedang menjalani hukuman pun juga berhak memperoleh perlindungan atas hak asasi manusianya.

Perlindungan Hak Asasi Manusia berlaku secara utuh dan tanpa pembatasan bagi mereka yang sedang menjalani hukuman pun juga berhak memperoleh perlindungan atas hak asasi manusianya.<sup>45</sup> Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 9 Desember 1988 dengan Resolusi 43/173 (*Body of Principles for the Protection of All Persons Under Any Form Detention or Imprisonment*) yang menyatakan tidak diperbolehkan adanya pembatasan dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia pada orang yang sedang menjalani proses penahanan, pemenjaraan, penangkapan harus diperlakukan dengan cara yang manusiawi dan menghormati martabat manusia.<sup>46</sup>

Pembinaan Narapidana mampu membantu mencegah penyiksaan fisik terhadap narapidana, maka dibutuhkan pembinaan narapidana sesuai yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan

---

<sup>44</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha, 2010, hlm. 64

<sup>45</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hlm. 256.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 258

yaitu: Pengayoman; Persamaan perlakuan dan pelayanan; Pembimbingan; Penghormatan harkat dan martabat manusia; terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>47</sup>

Hak-hak narapidana telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang- Undang tentang Pemasyarakatan dan dilengkapi dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana sebagai berikut :<sup>48</sup>

1. Melakukan ibadah sesuai agama yang diyakininya.

Narapidana berhak melaksanakan program bimbingan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing.

2. Mendapatkan perawatan rohani maupun jasmani.

Narapidana berhak memperoleh kesempatan olahraga, mendapatkan pakaian, berhak tidur dan memperoleh perlengkapan mandi.

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Rutan atau Lapas berkewajiban memenuhi pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana. Seperti belajar di sekolah, bekerja di tempat latihan kerja yang dikelola oleh Rutan atau Lapas dan atau instansi pemerintah lainnya.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 258.

<sup>48</sup> Situmorang, Michael, (2017). Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Penelitian Hukum KemenkumHam, hlm. 254.

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Narapidana berhak mendapatkan makanan yang layak dan pemeriksaan kesehatan yang didapatkan paling sedikit satu kali dalam 1 bulan, dan apabila menderita penyakit parah maka narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pemerintah di luar rumah tahanan.

5. Menyampaikan keluhan.

Narapidana berhak menyampaikan keluhannya kepada kepala Rutan apabila terjadi tindakan antar sesama narapidana maupun petugas yang mengganggu hak-hak asasi narapidana.

6. Mendapatkan bacaan dan mengikuti siaran media massa.

Narapidana berhak mendapatkan buku bacaan dan mengikuti siaran media massa baik media cetak maupun media elektronik guna memperoleh perkembangan informasi dan menunjang program pembinaan kepribadian narapidana.

7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

Narapidana menerima pembinaan dengan melakukan pekerjaan sukarela di dalam lembaga pemasyarakatan berhak mendapatkan upah atau premi.

8. Menerima kunjungan keluarga dan penasihat hukum.

Narapidana berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.

9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Selama menjalani hukuman narapidana berkelakuan baik maka berhak mendapatkan remisi dengan syarat telah menjalani pidana selama 6 (enam) bulan.

10. Mendapatkan cuti mengunjungi keluarga.

Narapidana berhak mendapatkan asimilasi seperti keringanan mengunjungi keluarga dengan ketentuan berkelakuan baik mengikuti program pembinaan dan telah menjalani pembinaan selama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.

11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.

Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat dengan ketentuan memenuhi syarat administrasi substantif. Dan telah menempuh pidana  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari masa pidananya atau minimal 9 (sembilan) bulan.

12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

Narapidana berhak mendapatkan cuti menjelang bebas dengan ketentuan telah menjalani masa pidana 9 (sembilan) bulan terakhir, sebelum  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dan lamanya cuti paling lama 6 (enam) bulan.

13. Mendapatkan hak-hak sesuai dengan perundang-undangan.

Narapidana tetap berhak akan politik dan hak keperdataan lainnya.

### 1.7.2.3 Narapidana Wanita

Wanita yang sedang menjalani hukuman sebagai Narapidana tidak kehilangan statusnya sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Implementasi perlindungan hukum di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan belum mengatur secara rinci dan khusus tentang hak-hak bagi Narapidana wanita namun dicantumkan perlakuan adil dan khusus.<sup>49</sup> Perlakuan khusus dibutuhkan Narapidana wanita mengingat kebutuhan fisik dan biologis yang berbeda seperti hamil, melahirkan, menyusui dan mengasuh anak.

Narapidana wanita menjadi tanggung jawab bagi pengurus yang berwenang di lembaga pemasyarakatan. Tujuan pemidanaan adalah untuk menimbulkan konsekuensi atas tindak pidana yang dilakukannya dan dapat dibuktikan di hadapan hukum karena keadilan diciptakan bukan dengan konsep memberikan penderitaan kepada narapidana.<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah diterapkan oleh Indonesia pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia untuk memberikan perlakuan yang sesuai kepada Narapidana wanita dan memperjelas hak-hak yang diterima Narapidana wanita terutama yang membawa anak ke dalam pemasyarakatan.

---

<sup>49</sup> Baiq Annisa, 2021, Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Yang Sedang Mengasuh Anak Selama Menjalani Masa Hukuman Pidana di Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, hlm. 24

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm.30

### 1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan penerus generasi kedua dimana kata “anak” merujuk pada orang tua. Orang dewasa adalah anak dari orang tua, meskipun telah dewasa.<sup>51</sup> Keberlangsungan suatu bangsa kedepannya bergantung pada anak sebagai wujud pembaharuan generasi. Anak perlu dilindungi hak-haknya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur 20 hak untuk anak meliputi :

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4)
2. Hak suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan(Pasal 5)
3. Hak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (Pasal 6)
4. Hak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 (1))
5. Hak mendapatkan pengasuhan karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat mengasuh dan anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7(2)).

---

<sup>51</sup> Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabellen*, hlm.53.

6. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik" mental, spiritual dan sosial (pasal 8).
7. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9(1))
8. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12)
9. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
  - a. Diskriminasi
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
  - c. Penelantaran
  - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
  - e. Ketidakadilan, dan
  - f. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13 (1))
10. Diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
11. Memperoleh perlindungan dari :
  - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
  - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
  - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial



- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan
  - e. Pelibatan dalam peperangan.
12. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 (1))
13. Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 (2))
14. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila disertai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 (3))
15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- b. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dengan orang dewasa
  - c. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
  - d. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 (1))
16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 (2)).
17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

### 1.7.3.1 Tinjauan Umum Tentang Anak Bawaan

Pengasuhan seorang anak berperan sebagai suatu cara berinteraksi antara orang tua dan anak dalam rangka mendidik, merawat dan membentuk karakter anak. Peran orangtua terutama seorang ibu yang berstatus Narapidana atau Tahanan wanita perlu perlakuan khusus seperti diizinkan membawa anak yang masih membutuhkan peran seorang ibu pada fase pertama kehidupannya, anak ini disebut dengan anak bawaan.

Anak bawaan ditempatkan bersama ibunya di Rumah Tahanan, maka pemenuhan hak nya telah diatur sebagaimana dalam Pasal 28 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan sebagai berikut :

- (4) Anak dari tahanan wanita yang dibawa ke dalam RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS diberi makanan dan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
- (5) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah berumur 2 (dua) tahun harus diserahkan kepada bapak atau sanak keluarganya, atau pihak lain atas persetujuan ibunya.

Anak bawaan sebagaimana di dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa :

1. Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
2. Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
3. Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
4. Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada sanak keluarga, atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.
5. Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Regulasi Rutan di Indonesia mengizinkan narapidana wanita mengasuh dan merawat anak bawaan di dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan paling lama sampai anak tersebut berusia 2 tahun. Pasca disahkannya Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 seorang anak bawaan dapat ikut bersama ibunya hingga berusia 3 (tiga) tahun.<sup>52</sup>

#### **1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Rumah Tahanan Negara**

##### **1.7.4.1 Pengertian Rumah Tahanan Negara**

Rumah Tahanan Negara atau Rutan adalah tempat bagi tersangka atau terdakwa menjalani masa penahanan selama berlangsungnya proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang pengadilan baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Istilah Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa jenis penahanan dapat berupa :

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara
2. Penahanan Rumah Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menerangkan bahwa Rumah Tahanan Negara adalah Unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

---

<sup>52</sup> Hanifah Hanum, 2022, Pembinaan Narapidana Berkaitan dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lubuk Sikaping, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas. hlm. 28

Pengertian Rumah Tahanan Negara berdasarkan Pasal 1 ayat(1) Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04 PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpananan Benda Sitaan Negara Menteri Kehakiman RI adalah pelaksana teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan berada di bawah tanggung jawab Kepala KanWil Departemen Kehakiman.<sup>53</sup>

Rumah tahanan didirikan pada setiap Kabupaten/Kota di Indonesia, sebagaimana pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun, pada penerapan di lapangan tidak semua Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki Lapas maupun rutan sehingga kerap terjadi pengalihan fungsi utama dari kegunaan masing-masing antara Rutan dan Lapas. Penempatan narapidana di dalam rumah tahanan tidak jauh berbeda dengan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan karena keduanya diatur bersamaan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.<sup>54</sup> Apabila terjadi kelebihan kapasitas pada lapas atau karena adanya pemisahan antara narapidana pria dan narapidana wanita pada lembaga pemasyarakatan, maka pembinaan dapat dilaksanakan di dalam Rutan.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 31

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 35

#### **1.7.4.2 Fungsi Rumah Tahanan Negara**

Rumah Tahanan Negara memiliki tanggung jawab melaksanakan perawatan tahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan tanggung jawab tersebut sesuai dengan fungsi Rutan sebagai berikut :

- a. Melakukan pelayanan tahanan;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan;
- c. Melakukan pengelolaan Rutan;
- d. Melakukan urusan tata usaha.

Perawatan terhadap tahanan sesuai dalam Keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985. Penjelasan lebih lanjut dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1985 tentang Fungsi Rutan adalah sebagai berikut :

- (1) Memberikan bimbingan bagi tahanan
- (2) Melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan.
- (3) Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.

### **1.7.4.3 Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas II A Surabaya**

Kemenkumham RI adalah bagian dari kementerian Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab dalam bidang urusan hukum dan hak asasi manusia di negeri ini. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah Presiden maka wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly.

Kemenkumham beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: “Departemen Kehakiman” (1945-1999), “Departemen Hukum dan Perundang-undangan” (1999-2001), “Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia” (2001-2004), “Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia” (2004-2009), dan “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia” (2009-sekarang). Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai

Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perawatan, pelayanan, pengamanan, dan pembinaan. Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2016 pada tanggal 15 Juli 2016. Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya pada awal pembentukannya menempati blok wanita Rumah Tahanan Kelas I Surabaya yang berlokasi di Jalan Letjen Sutoyo, Medaeng, Waru, Sidoarjo dan beroperasi secara efektif pada bulan Maret 2017 dengan kapasitas 35 orang warga binaan.

Wujud komitmen Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan, pada tahun 2018 Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya mendapatkan anggaran Proyek Prioritas Nasional berupa pembangunan gedung kantor yang mulai dibangun pada bulan Juli 2020 dengan berlokasi di Kabupaten Sidoarjo tepatnya di Jalan Pemasyarakatan, Kebonagung, Porong, Sidoarjo. Gedung baru Rumah Tahanan



Perempuan Kelas IIA Surabaya mulai ditempati pada tanggal 21 Februari 2020 dan diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 27 April 2020. Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya mempunyai luas tanah sebesar 17.600 meter persegi dan berada tepat di sebelah selatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dengan kapasitas hunian sebanyak 134 orang warga binaan.

Rumah Tahanan Perempuan Kelas II A Surabaya sendiri memiliki visi dan misi, yaitu :

**VISI** : Mewujudkan pelayanan yang profesional berlandaskan tata nilai “PASTI”.

**MISI** :

1. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan secara konsisten dan berkesinambungan;
2. Menjamin perlindungan hukum dan hak asasi manusia melalui proses Pemasyarakatan;
3. Menjamin masyarakat dan warga binaan Pemasyarakatan memperoleh kepastian hukum; Melaksanakan pelayanan, perawatan, dan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsi rumah tahanan

Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya merupakan unit pelaksana teknis pembinaan yang menampung dan merawat Narapidana juga warga binaan perempuan. Jumlah kamar yang tersedia di dalam Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya sebanyak 19 kamar dengan kapasitas masing-masing kamar hunian dapat menampung sebanyak 134 orang. Terdapat fasilitas khusus yang telah disediakan oleh Rutan, di antaranya adalah klinik, ruang membaca, dan lain sebagainya.